



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 288/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

**PENETAPAN EVENT ORGANIZER PADA KEGIATAN DEBAT PUBLIK/ DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah maka dipandang perlu adanya Event Organizer yang membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Debat Kandidat secara Teknis.
- b. bahwa Event Organizer tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Event Organizer pada Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/BAP.PPKD/H/V/2015 dan Nomor 05/KB/Kpu-Prov-024/2015 Tentang Bantuan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2015 tanggal 6 Mei 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 114 /BA/VIII/2015 Tentang Persiapan pelaksanaan Debat antara pasangan calon rapat koordinasi sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat, persiapan pleno DPS, dan persiapan pelaporan anggaran hibah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Event Organizer yakni **CV. ALTERNATIVE** pada Kegiatan rapat koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KESATU : Menetapkan Event Organizer yakni **CV. ALTERNATIVE** pada kegiatan Debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Event Organizer sebagai berikut :
1. Melaksanakan Sosialisasi/publisihing Pelaksanaan Debat Kandidat melalui Baliho dan Spanduk;
 2. Membuat Design dan Mencetak Undangan dan ID Card;
 3. Membuat Video Profile Kandidat;
 4. Membuat Video Testimoni masyarakat;
 5. Video Aturan Main Debat kandidat;
 6. Melaksanakan hal – hal teknis Production, Sound System, lighting Suport dan Property Event.
- KETIGA : Kegiatan Debat Publik/ Debat antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 29 Agustus 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

SAHRAN RADEN

